



Analisis Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam

Muhammad Handika Suryanto
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Corresponding Author, e-mail: handika.suryanto@gmail.com

Abstract

Cases of sexual violence from year to year are increasing and troubling the Indonesian people. The government's response was to pass the Sexual Violence Act, in which there is an important role for family participation. So, the aims are: (1) To describe family participation in the Sexual Violence Crime Law and (2) To analyze Family Participation in the Sexual Violence Crime Law based on the perspective of Islamic Law. This research method is qualitatively normative with the study of center. The results there were 6 points of family participation analyzed by Islamic law. The analysis of family participation in article 86 of the Sexual Violence Crime Law from the perspective of Islamic law is sourced from the Qur'an Surat As-Saffat verse 102 and Al-Isra' verse 32. And also from Bukhari Hadith number 5538 and number 4801. And the last from qawaid fiqh about eliminating mudharatan.

Kata kunci: Sexual Violence, Islamic Law, Family

Received December 10, 2022

Revised June 10, 2023

Published June 26, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin bertambah dan meresahkan masyarakat Indonesia (Nabilah, Utama, Angela, & Nariswari, 2022). Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan periode 2012 hingga 2021 menunjukkan setidaknya ada 49.762 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Adapun menurut data terbaru dari bulan Januari hingga November 2022, Komnas Perempuan telah menerima 3.014 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terbagi menjadi 860 kasus kekerasan di ranah publik dan 899 kasus kekerasan di ranah personal (Sitohang, Mashudi, Fuad, Tardi, & Yentriyani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia belum terselesaikan dengan tuntas.

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual sendiri merupakan segala perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual sehingga merugikan dan membuat korban tidak senang (Rabathy & Komala, 2018). Kekerasan seksual ini adalah sebuah tindakan ilegal yang memiliki beragam bentuk perilaku seperti pelukan, ciuman dan sentuhan yang tidak diinginkan; komentar, lelucon, dan gambar seksual; hingga ajakan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan (Kirillova, 2020). Sehingga tindakan kekerasan seksual ini telah dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia (Indonesia, 2022).

Pemerintah Indonesia sejatinya telah memberikan beragam respon solutif terhadap problematika kekerasan seksual ini. Salah satu yang terbaru ialah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022 kemarin. Di dalam undang-undang ini secara ringkas terdapat 6 entitas kunci yaitu: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Sanksi dan Tindakan; (3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (4) Hak Korban atas Perlindungan; (5) Pencegahan; serta (6)

Koordinasi dan Pemantauan(Sitohang, Mashudi, Fuad, Tardi, & Yentriyani, 2022). Dari semua entitas tersebut yang menjadi fokus penelitian kali ini ialah mengenai pencegahan melalui partisipasi keluarga yang termaktub di dalam pasal 86.

Pencegahan melalui partisipasi keluarga ini urgen untuk diteliti karena hal ini selaras dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 yang intinya menyatakan pentingnya peran pendidikan keluarga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual. Pada penelitian ini, pasal tersebut akan dianalisis dengan perspektif Hukum Islam dari berbagai sumber. Sehingga penelitian ini memiliki 2 tujuan utama yakni: (1) Untuk mendeskripsikan partisipasi keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan (2) Untuk menganalisis Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Eko Nurisman di dalam penelitiannya pada tahun 2022 juga telah mengkaji mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yakni tepatnya tentang risalah tantangan dalam penegakan hukumnya(Nurisman, 2022). Kemudian pada tahun yang sama Hasanuddin Muhammad juga mengkaji mengenai implikasi yuridis pengaturan hak korban di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual(Muhammad, 2022). Lalu pada tahun 2023, Stephani Helen Manuputty mengkaji secara fokus mengenai analisis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Teori Formil(Manuputty, 2023). Adapun dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tentu memiliki perbedaan dan pembaruan posisi yakni fokus menganalisis aspek khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni mengenai partisipasi keluarga yang ditinjau dengan perspektif hukum Islam.

Novelty atau kebaruan dari penulisan ini ialah dilakukannya kajian perspektif hukum Islam terhadap suatu regulasi undang-undang yang baru berlaku di Indonesia tepatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana sebelum undang-undang ini dapat diuji implementasi dan keefektivitasannya, maka penulis berusaha menggali terlebih dahulu teks pasal yang dimuat di dalam undang-undang ini guna merumuskan beberapa solusi implementasi yang nantinya dihasilkan di akhir penulisan laporan penelitian ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan implementasi yang tepat mengenai partisipasi keluarga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang berupaya memahami gejala dan fenomena yang ada tanpa memerlukan kuantifikasi(Abdussamad, 2021). Adapun untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Adapun sumber penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yakni dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian sumber bahan hukum primer sebagai pisau analisis ialah dari sumber hukum Islam yang merupakan perwujudan kemaslahatan bagi manusia(Ikhlas, Yurdian, Murniyetti, Nurjanah, & Sulaiman, 2022). Adapun beberapa hukum Islam yang relevan ialah Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, Surat As Saffat ayat 102, dan Surat Al-Isra' ayat 32. Kemudian bersumber dari Hadis Riwayat Bukhori nomor 5538 dan nomor 4801 serta ditambahkan kaidah fikih. Lalu untuk mendukung dan menyempurnakan penelitian ini digunakan beragam sumber bahan hukum sekunder yang relevan dan kredibel baik dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu maupun dari laman resmi. Sehingga data yang telah diperoleh akan dilakukan identifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data, dan tentunya analisis data sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan komprehensif(Mukhlis, 2021). Identifikasi data dalam penelitian ini ialah memilah dan memilih komponen pasal tentang partisipasi keluarga di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu dilanjut dengan klasifikasi data terkait beberapa pisau analisis dari hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih. Seluruh bahan hukum disusun dengan sistematis dan komprehensif serta dilakukan

analisis pada setiap poin partisipasi keluarga dengan hukum Islam sehingga didapatkan kesimpulan penelitian dari proses tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keluarga merupakan unit atau komunitas terkecil dalam masyarakat akan tetapi memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang berkebudayaan(Wahid & Halilurrahman, 2019). Hal ini tidak berlebihan mengingat intensitas hidup seorang manusia mayoritas dihabiskan bersama dengan keluarganya. Maka sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual yang menjadi salah satu tujuan terciptanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah dengan melibatkan partisipasi keluarga di dalamnya. Partisipasi keluarga yang terletak pada pasal 86 ini ada di dalam Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat dan Keluarga tepatnya pada Bagian Kedua tentang Partisipasi Keluarga. Adapun isi dari pasal ini ialah menyatakan bahwa partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diwujudkan dalam 6 poin sebagai berikut(Indonesia, 2022):

- a. menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Beberapa poin yang disebutkan merupakan interpretasi dari pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya pasal 86 mengenai partisipasi keluarga tentu memiliki tujuan melibatkan komunitas terkecil bernama keluarga dalam serangkaian upaya untuk memberantas tindak kekerasan seksual di Indonesia. Pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual ialah karena keluarga atau orang tua adalah pihak terdekat di kehidupan seorang anak dan menjadi lingkungan yang harus melindungi antar anggota keluarga terutama anak(Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2018). Sehingga peran partisipasi keluarga menjadi titik sentral dalam pembahasan analisis penelitian ini. Peran partisipasi keluarga dalam mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan seksual di dalam pasal 86 sejatinya juga telah selaras dengan salah satu teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni kemanfaatan hukum. Maka lebih lanjut akan dibahas mengenai kesesuaian 6 poin partisipasi keluarga dalam mencegah tindakan kekerasan seksual dengan perspektif hukum Islam dan dilanjutkan dengan penawaran solusi konkrit.

Analisis Pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Partisipasi pesan keluarga dalam mencegah tindak kekerasan seksual telah memiliki legalitas yang kuat melalui pengaturan di dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga partisipasi keluarga tersebut harus dapat dilaksanakan atau diwujudkan dengan optimal oleh masyarakat Indonesia sebab berdasarkan Teori Tujuan Hukum atau Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch bahwa hukum itu harus memuat keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum(Usman & Najemi, 2018). Maka untuk mengulik 3 tujuan hukum di dalam pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilakukan analisis mendalam terhadap tiap poinnya dengan menggunakan hukum Islam yang menjadi pedoman kehidupan manusia guna mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat(Arijulmanan, 2018).

Berikut dijelaskan mengenai analisis pasal 28 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan multi perspektif hukum Islam dan beberapa solusi yang diberikan:

- a. Menguatkan Edukasi Dalam Keluarga, Baik Aspek Moral, Etika, Agama, Maupun Budaya

Partisipasi keluarga yang pertama untuk mencegah kekerasan seksual yakni dengan penguatan edukasi dalam keluarga dari berbagai aspek yakni moral, etika, agama, dan budaya. Edukasi dalam keluarga atau bisa disebut juga dengan Pendidikan Keluarga sejatinya telah termaktub di dalam Al-Qur'an Surat al-Tahrim : 6.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Berdasarkan penafsiran Prof. Quraish Shihab di dalam karya beliau Tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini merupakan penggambaran dakwah dan pendidikan yang harus berawal dari rumah yakni keluarga. Meskipun secara redaksional ayat ini ditujukan kepada laki-laki namun secara makna untuk laki-laki maupun perempuan yakni untuk kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan nilai agama satu sama lain dan perilaku anak mereka (Shihab, 2021). Penjelasan lebih lanjut mengenai pendidikan keluarga di dalam ayat ini yakni tentang perintah Allah kepada orang beriman untuk memberikan didikan di keluarganya masing-masing. Tentunya untuk menaati segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang (Rahman & Nasrulloh, 2021).

Penguatan edukasi atau pendidikan keluarga baik secara aspek moral, etika, agama, dan budaya dapat memberika stimulus positif bagi anggota keluarga agar menjadi pribadi yang mengerti norma-norma di masyarakat. Adapun maksud pendidikan keluarga untuk mencegah kekerasan seksual ialah seperti mengajarkan materi *sex education*, memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dipegang, hingga saling memberikan pengajaran mengenai kekerasan seksual dan upaya kehati-hatian terhadapnya. Dan tentunya edukasi mengenai norma, nilai, dan budaya di masyarakat serta mengenalkan lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual (Nurchahyati & Legowo, 2022).

Maka solusi konkrit yang diberikan untuk mewujudkan penguatan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya adalah dengan pembentukan *bi'ah* atau kebiasaan membaca yang intens di dalam keluarga guna meningkatkan edukasi dan intelektual keluarga dari berbagai aspek. Hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara sederhana berupa penyediaan perpustakaan keluarga di salah satu sudut rumah sekaligus sebagai pojok baca rumah. Sehingga dengan membuat iklim baca yang asyik dan menarik di rumah akan memudahkan semua anggota keluarga di rumah untuk rutin dan istiqomah membaca buku. Kebiasaan membaca buku ini juga dapat ditekankan untuk dilakukan bersama tiap harinya dan dilanjutkan dengan sesi diskusi di tiap akhir pekan dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari pembacaan buku sebelumnya. Dengan intensitas pembacaan buku yang banyak maka keluarga akan terhindar dari pikiran buruk yang merangsang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menjadi antisipasi pengetahuan menghadapi beragam kejadian kekerasan seksual baik yang akan menimpanya sendiri atau kepada keluarganya.

- b. Membangun Komunikasi Yang Berkualitas Antar Anggota Keluarga;

Partisipasi keluarga yang kedua ialah perintah untuk membangun dan menjalin komunikasi yang berkualitas di dalam keluarga. Hal ini dapat diteladani melalui kisah Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail yang terabadikan di dalam firman Allah Swt. Surat As-Saffat ayat 102 berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا بَنِيَّ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”

Maksud dari ayat ini ialah bahwa mimpi Nabi Ibrahim yang jelas-jelas merupakan sebuah perintah dari Allah yang wajib beliau laksanakan, tidak lantas membuat beliau menjadi seorang ayah yang otoriter. Setelah mendapat wahyu dari mimpi beliau untuk menyembelih putra beliau Nabi Ismail, beliau berkomunikasi dengan baik terlebih dahulu dengan Nabi Ismail tentang perintah itu. Kemudian Nabi Ismail sebagai seorang anak pun menjalin komunikasi yang baik dan sopan dengan ayah beliau dengan teguh dan taat untuk mengiyakan perintah Allah yang disampaikan kepada ayahnya, Nabi Ibrahim (Liana, Hidayah, & Nashoih, 2020).

Teladan dari kisah ini ialah pentingnya membangun relasi komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga. Bahkan dalam transkrip pembicaraan ayah dan anak yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini juga didapati pendidikan komunikasi dengan musyawarah yang demokratis. Hal ini tercermin dari pernyataan Nabi Ibrahim “Pikirkanlah apa pendapatmu?”. Kualitas komunikasi ini juga terjalin secara halus dan juga sopan padahal yang dibahas ialah mengenai perkara yang berat yakni menyangkut hidup dan mati Nabi Ismail karena adanya perintah penyembelihan beliau (Muniroh & Nisa', 2018).

Pentingnya melatih dan menjalin komunikasi yang berkualitas di dalam keluarga sejatinya menjadi langkah mitigasi apabila terjadi indikasi kekerasan seksual. Hal ini sangat penting karena berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender IJRS dan INFID pada tahun 2020 bahwa ada 4 alasan korban kekerasan seksual enggan melaporkan yakni karena takut sebesar 33,5%, malu sebesar 29,0%, tidak tahu melapor kemana 23,5%, dan merasa bersalah sebesar 18,5% (IJRS, 2021). Dari 4 alasan tersebut tentu yang menjadi penyebab ialah kurang atau tidak terjalannya komunikasi yang berkualitas di dalam keluarga sehingga korban lebih memilih diam.

Adapun solusi konkrit untuk membangun komunikasi yang berkualitas di dalam keluarga ialah dengan saling bersikap terbuka satu sama lain antar anggota keluarga. Hal ini dapat diimplementasikan dengan sering atau setidaknya rutin untuk pergi keluar bersama atau yang biasa dikenal dengan istilah “*We Time*.” Kegiatan yang dilakukan di luar tentunya beragam sesuai dengan keuangan waktu dan ketersediaan biaya. Bisa dengan pergi ke tempat wisata, mengunjungi taman dekat rumah, berolahraga bersama atau bahkan hanya sekedar makan bersama di luar.

Namun satu hal unik yang harus dilakukan di dalam aktivitas “*We Time*” ini ialah dengan prinsip “*No Phone*” alias berkumpul tanpa menggunakan gawai sehingga menjadi “*We Time With No Phone*.” Maka disitu akan tercipta suasana erat dan intim antar anggota keluarga yang merangsang tiap anggota keluarga untuk saling terbuka mengungkapkan cerita yang mereka miliki. Sehingga akan tiap anggota keluarga akan terlatih dan terbiasa untuk memiliki sikap terbuka dan dapat berkomunikasi dengan berkualitas baik sebagaimana yang diharapkan. Maka, setiap anggota keluarga akan memiliki pribadi yang lebih segar dan terbuka dalam memandang kehidupan karena komunikasi yang terjalin dengan baik di dalam keluarga. Hal ini akan mencegah terjadinya kekerasan seksual atau jika terjadi pun anggota keluarga akan dengan cepat berkomunikasi untuk menyelesaikan kekerasan seksual yang terjadi sehingga tidak timbul trauma yang berlarut-larut.

c. Membangun Ikatan Emosional Antar Anggota Keluarga

Partisipasi keluarga yang ketiga ialah bertanggung jawab membangun ikatan emosional antar anggota keluarga. Hal ini sejatinya telah tertuang di dalam Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5538.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan di samping beliau ada Al Aqra’ bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra’ berkata: “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memandangnya dan bersabda: “Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.”

Penjelasan mengenai hadis ini ialah bahwa orang tua di dalam keluarga sejatinya harus menunaikan hak-hak anak mereka di rumah. Karena meskipun anak itu belum baligh atau belum cakap hukum namun sudah memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diberikan. Salah satu hak yang urgen untuk diberikan ialah hak kasih sayang yang berdampak pada terbentuknya kedekatan emosional dalam keluarga antara orang tua dan anak atau bahkan antar suami istri itu sendiri (Fatia, 2011). Yang orang tua bisa lakukan ialah dengan menyalurkan kasih sayang melalui pendidikan keluarga. Hal ini karena pendidikan keluarga juga berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan perkembangan anak yang salah satu aspeknya yakni aspek emosional sehingga terbentuk kedekatan yang baik di dalam keluarga (Asfiah & Ilham, 2019).

Aspek emosional yang erat kaitannya dengan psikologis para anggota keluarga menjadi titik utama kajian kali ini. Hal ini berdasarkan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dr. Baety Adhayati, SpFM(K) bahwa salah satu sebab takutnya korban dan keluarga untuk melaporkan kekerasan seksual ialah adanya hambatan psikologis yakni stigma negatif di masyarakat hingga menyalahkan diri dan kejadian yang dialami (Faradila, 2022). Sehingga perlu dibangun ikatan emosional yang kuat antar anggota keluarga sebagai saling *support system* ketika ada permasalahan salah satunya kekerasan seksual.

Solusi konkret yang ditawarkan untuk membangun ikatan emosional yang erat dan kuat di dalam keluarga ialah dengan cara berpola pikir “Family is My Problem Solver.” Maksud dari pola pikir atau *mindset* ini ialah bahwa baik suami, istri, dan anak harus merasa bahwa segala permasalahan yang dialami dapat terselesaikan apabila dibahas dan dipecahkan di rumah bersama keluarga yang merupakan orang terdekatnya. Hal ini penting dilakukan untuk menjalin kedekatan emosional senasib sepenanggungan di dalam keluarga. Sebagai contoh ketika suami memiliki masalah pekerjaan bisa diselesaikan bersama dengan istrinya di rumah, begitupun apabila istri memiliki masalah domestik dapat juga dipecahkan bersama dengan suami sehingga anak-anak pun akan terbiasa pula menceritakan berbagai masalah yang dia miliki kepada keluarganya. Dan terakhir disitulah terbentuk kedekatan emosional di dalam keluarga. Kedekatan emosional yang terbentuk akan mengukuhkan posisi keluarga dari terjangan kekerasan seksual atau risiko yang menyertainya.

d. Menguatkan Peran Ayah, Ibu, Dan Seluruh Anggota Keluarga Sehingga Terbangun Karakter Pelindung

Partisipasi keluarga untuk mencegah kekerasan seksual yang selanjutnya ialah penguatan peran seluruh anggota keluarga yang terabadikan di dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 4801.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap

yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Makna dari hadis di atas ialah bahwa pentingnya tanggung jawab tiap anggota keluarga. Seperti seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab memimpin dan membimbing istri dan anak-anaknya. Begitupun seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab terhadap urusan domestik suami dan anak-anaknya karena baik suami maupun istri adalah sosok pemimpin di dalam keluarga (Nurhadi, 2018). Hal inilah yang nantinya menimbulkan sikap dan karakter pelindung di dalam keluarga khususnya bertanggung jawab melindungi anak-anak mereka.

Adapun pengaruh peran pelindung dari ayah dan ibu di dalam keluarga harusnya menjadi benteng anak dan atau anggota keluarga lain dari beragam tindak kekerasan seksual karena orang terdekat. Namun mirisnya tidak sedikit kekerasan seksual yang justru termasuk ke dalam kategori *family abuse* atau *incest* yang berarti kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat yang memiliki hubungan darah (Tuliah, 2018). Ini yang harus diwaspadai dan diluruskan kembali bahwa keluarga harusnya menjadi pelindung bukan justru menjadi perusak generasi bangsa.

Selanjutnya adalah solusi yang diberikan untuk penguatan peran pelindung di dalam keluarga ialah dengan cara pengamalan kaidah “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” yang artinya bahwa mengutamakan untuk senantiasa memberi atau menunaikan kewajiban daripada meminta atau menuntut hak. Hal ini yang akan menumbuhkan sikap kedewasaan dalam keluarga sehingga tentu akan mampu menjadi pelindung satu sama lain. Dengan memahami peran tiap anggota keluarga, maka akan timbul rasa saling melindungi dan melengkapi antar anggota keluarga yang menjadi perisai penghalang terjadinya kekerasan seksual dari luar. Hal ini juga sekaligus menyehatkan pola pikir internal para anggota keluarga karena mereka paham keluarga haruslah dilindungi bukan justru dengan egois melakukan kekerasan seksual di dalamnya. Penyadaran ini harus terus dilakukan antar anggota keluarga secara rutin dan berkala terutama apabila mendapati salah seorang anggota keluarga yang sedang bermasalah.

e. Menjaga Dan Mencegah Anggota Keluarga Dari Pengaruh Pornografi Dan Akses Terhadap Informasi Yang Mengandung Unsur Pornografi

Partisipasi keluarga yang sangat urgen selanjutnya ialah mencegah atau menghindarkan anggota keluarga dari salah satu faktor utama penyebab kekerasan seksual yakni adanya pornografi. Hal ini dapat dianalisis dari firman Allah Swt. di dalam Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Berdasarkan Tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa perbuatan mendekati zina merupakan perbuatan yang membawa pada perzinahan seperti pergaulan bebas, membaca bacaan yang membuat syahwat terangsang, hingga pornografi dan pornoaksi (RI, 2011). Sehingga ditegaskan bahwa larangan melakukan zina sudah diberikan bahkan saat hendak mendekatinya saja pun sudah dilarang. Disinilah terlihat betapa pentingnya penjagaan dan pencegahan zina yang salah satunya menghindar dari pengaruh pornografi.

Maka dapat dianalisis partisipasi keluarga untuk mencegah dan membatasi akses pornografi di dalam keluarga ialah sangat penting. Pornografi yang merupakan segala sesuatu yang secara visual memperlihatkan adanya tindakan seksual atau hal-hal seksual lainnya baik secara normal maupun abnormal menjadi salah satu faktor terparah penyebab terjadinya kekerasan seksual (Ardina, 2021). Hal ini diibaratkan sebuah

pepatah bahwa “Tidak Ada Asap Jika Tidak Ada Api” yang mengandung arti bahwa pornografi merupakan pemicu utama beberapa perilaku kenakalan remaja lainnya seperti pornoaksi dan tentunya kekerasan seksual tersebut. Inilah yang harus diantisipasi karena keluarga tidak hanya dijaga supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual namun harus juga dijaga supaya tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Langkah solusi nyata untuk menghindarkan keluarga dari dampak negatif pornografi ialah dengan cara membentuk suasana islami di dalam rumah. Maksud dari solusi ini ialah di rumah dapat dirutinkan untuk diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an dari beragam perangkat yang dimiliki, kemudian memajang beragam dekorasi islami seperti kaligrafi atau foto-foto para ulama yang dicintai serta sering untuk melihat kajian-kajian keagamaan baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri. Hal ini yang akan membuat keluarga terbentuk secara Islami dan jauh dari jalan menuju perzinahan yakni pornografi. Apabila jalan menuju zina sudah ditutup dan dijauhi maka perzinahan itu sendiri yang berupa kekerasan seksual secara otomatis tidak akan terjadi atau tidak akan dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Adapun para pelaku kekerasan seksual pun akan berpikir berulang kali apabila ingin melancarkan aksinya kepada keluarga yang islami sehingga dapat terhindarkan.

f. Menjaga Anggota Keluarga Dari Pengaruh Negatif Lingkungan Dan Pergaulan Bebas

Partisipasi keluarga yang terakhir di dalam pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah menjaga anggota keluarga dari pergaulan bebas atau lingkungan negatif di sekitar keluarga. Upaya penjagaan ini dapat dianalisis dari sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَلُّ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”

Kaidah fiqh yang merupakan salah dari 5 kaidah fiqh pokok ini merupakan kaidah yang memiliki landasan yuridis dari Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173 dan 195, Al-An’am ayat 14, Al-A’raf ayat 55, Al-Qashhash ayat 77 serta dari sebuah hadis nabi yang artinya “Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan.” Kaidah ini intinya ialah pembinaan hukum Islam untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat (Ibrahim, 2019). Hal ini selaras dengan sebuah kaidah inti dari semua kaidah sebagaimana pendapat beberapa Ulama seperti Imam ‘Izzudin bin Abdissalam yakni kaidah (Bisri, 1977):

جَبَابُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقْاصِدِ

Artinya: “Menarik kebaikan dan menolak kerusakan.”

Maka kemudian bahwa keluarga wajib berpartisipasi aktif untuk menghindarkan kemudharatan berupa lingkungan negatif yang mengarah pada pergaulan bebas dari keluarganya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Hal ini ialah karena salah satu faktor penyebab kekerasan seksual datang dari faktor lingkungan sekitar tempat tinggal hingga pergaulan di sekitarnya (Amaluddin & Tianingrum, 2019). Mirisnya lagi di zaman perkembangan teknologi ini lingkungan negatif yang harus dihindarkan tidak hanya lingkungan secara langsung namun juga lingkungan secara tidak langsung atau lingkungan virtual di dalam gawai yang mayoritas dari media sosial.

Solusi terakhir yang diberikan dalam penelitian ini ialah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari lingkungan negatif dan pergaulan bebas tentu dapat memilih-milih komunitas yang ada. Maksudnya ialah ketika kita menemukan sebuah komunitas atau seorang individu yang dirasa dapat memberikan dampak negatif misalnya komunitas para pemabuk atau individu yang memiliki kebiasaan “mata keranjang” maka sedapat mungkin segera kita hindari dan mencari teman atau komunitas lain yang baik dan bermanfaat. Tanggung jawab keluarga juga penting karena komunitas lingkungan utama dan yang paling intens lama kebersamaan tentunya adalah di rumah bersama keluarga. Sehingga akan sia-sia jika di luar telah bersama komunitas yang baik namun ketika di dalam rumah bersama keluarga berkumpul dengan keluarga yang bisa dikatakan “toxic” dan justru menjerumuskan anggota keluarganya. Lingkungan keluarga dan masyarakat

serta media sosial yang baik akan menghindarkan dari risiko menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat diambil kesimpulan terdapat 6 partisipasi keluarga yang diamanatkan di dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni: (1) Memperkuat edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; (2) Membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga; (3) Membangun ikatan emosional antar anggota keluarga; (4) Memperkuat peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; (5) Menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan (6) Menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Adapun analisis partisipasi keluarga dalam pasal 86 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif hukum Islam ialah bersumber dari Al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan keluarga yang dituangkan pada solusi pembiasaan budaya baca buku di keluarga. Kemudian berdasar Al-Qur'an Surat As-Saffat ayat 102 tentang teladan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjalin komunikasi dengan baik sehingga solusinya berupa "*We Time with No Phone.*" Dilanjut dengan hadis Bukhari nomor 5538 tentang kewajiban menunaikan hak anak dengan solusi menjalin hubungan emosional dengan dekat melalui *mindset* "*My Family My Problem Solver.*" Lalu ada hadis Bukhari nomor 4801 tentang peran tiap anggota keluarga sebagai pemimpin yang menjadi solusi penyadaran dari *family abuse*. Analisis selanjutnya dari Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina yang dituangkan menjadi solusi pengalihan dampak negatif pornografi dengan pola hidup islami atau religius. Serta yang terakhir merujuk pada kaidah fiqh menghilangkan kemudharatan dengan solusi memilih lingkungan yang baik saja.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillahirabbil'alamîn, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan makalah yang berjudul "Analisis Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada para pihak yang telah mendukung penulis dari segi apapun. Ucapan terima kasih khusus kami haturkan kepada lembaga legislatif pembuat undang-undang ini yakni DPR dan Presiden serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selaku lembaga akademik penulis. Dengan terselesaikannya artikel jurnal ini, harapannya ilmu yang telah dituangkan di dalam tulisan ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.

Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (2019). Ketepapanan Lingkungan Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda. *Borneo Student Research*.

- Ardina, M. (2021). Pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial terhadap Perilaku Pelecehan Seksual pada Remaja di Yogyakarta. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Arijulmanan. (2018). Revitalisasi Syariat Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Asfiah, W., & Ilham, L. (2019). Urgensi Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hadist dan Psikologi Perkembangan. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*.
- Bisri, M. A. (1977). *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Faradila, N. (2022, Oktober 28). *Kasus Kekerasan Seksual Tinggi, Mengapa Banyak Korban Enggan Laporkan? Dipetik Desember 10, 2022, dari health.grid.id: <https://health.grid.id/read/353546902/kasus-kekerasan-seksual-tinggi-mengapa-banyak-korban-enggan-lapor?page=all>*
- Fatia, A. (2011). Hak dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis. *JURIS*, 46-48.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- IJRS, A. (2021, Maret 18). *Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor? Dipetik Desember 10, 2022, dari Indonesia Judicial Research Society: <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>*
- Ikhlas, A., Yusdian, D., Murniyetti, Nurjanah, & Sulaiman. (2022). Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara. *Al-Kawakib*.
- Kirilova, L. S. (2020). Sexual Harassment in the Workplace and Legal Methods to Protect Employees. *Utopía y Praxis Latinoamericana*.
- Liana, I., Hidayah, N., & Nashoih, A. K. (2020). Analisa Nilai Pendidikan Surat As-Shaffat Ayat 102 Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Allahjiah*.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*.
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
- Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Kawakib*.
- Muniroh, A., & Nisa', E. K. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Surah As-Saffat Ayat 102. *Derajat: Jurnal PAI*.
- Nabilah, G., Utama, A. N., Angela, I. M., & Nariswari, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *PLEADS: Padjadjaran Law Review*.
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*.
- Nurhadi. (2018). Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah. *Jurnal Al-Thariqah*.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

-
- Rabathy, Q., & Komala, E. (2018). Pelecehan Seksual Di Ruang Publik. *ArtComm Jurnal Komunikasi dan Desain*.
- Rahman, I. A., & Nasrulloh. (2021). Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam Q.S. Al-Tahrim 66:6. *Syntax Idea*.
- RI, D. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Shihab, Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sitohang, V., Mashudi, S., Fuad, B., Tardi, S. A., & Yentriyani, A. (2022, November 23). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022) Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dipetik Desember 9, 2022, dari komnasperempuan.go.id: [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual,12%20\(Undang-Undang%20Republik%20Indonesia%202022\)](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual,12%20(Undang-Undang%20Republik%20Indonesia%202022).).
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Usman, & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Undang: Jurnal Hukum*.
- Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*.